



Piagam Komite Manajemen Risiko

PT Prodia Widyahusada Tbk



**PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK**

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melakukan kajian atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana aksi korporasi seperti investasi, rencana jangka panjang Perseroan, kontrak kerja sama operasional, pengelolaan aset;
- b. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik risiko operasional dan risiko pengembangan usaha Perseroan;
- c. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko Perseroan dan mitigasi atas risiko yang dihadapi oleh Perseroan terutama risiko terkait rencana bisnis dan investasi Perseroan;
- d. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko; serta Memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

2. Struktur dan Keanggotaan

- a. Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- b. Komite Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya sebagai anggota komite adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan komisaris berakhir.

4. Pelaporan

- a. Anggota Komite Manajemen Risiko menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Laporan Komite disampaikan setiap kali rapat diadakan dan secara tahunan kepada Dewan Komisaris paling sedikit memuat:
 - 1) tugas dan tanggung jawab Komite;
 - 2) frekuensi rapat Komite dan rincian kehadiran tiap anggota Komite;
 - 3) program kerja dan realisasi kerja.

- c. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite.
- d. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS terkait dengan agenda pembahasan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

5. Rapat

- a. Rapat Komite Manajemen Risiko diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Jika dipandang perlu, Komite Manajemen Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Manajemen Risiko.
- c. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- f. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6. Lain-Lain

- a. Piagam Komite Manajemen Risiko ini tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Piagam Komite Manajemen Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.
